



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 1/Pdt.G.S/2021/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SOE,**

beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 1 Soe – Timor Tengah Selatan, yang diwakili oleh Octarez Abi Ibrahim, selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soe, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada John Ebron Dalle, Albert Fanda, Martina Pani, Juan Heryanto Tanesia berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.10.GS-KC-XI/MKR/02/2021 tanggal 02 Februari 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**Melawan :**

1. **TRODINA D. A. KABU**, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 005, Desa Oefau Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **AGUSTINUS A. TAUHO**, bertempat tinggal di Desa Oefau Oinlasi, RT. 002, RW. 005, Kecamatan Mollo Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Soe, tertanggal 3 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

*Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan No 1/Pdt.G.S/2021/PN Soe*



Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri So'E Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Soe, tertanggal 1 Maret 2021 tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat Gugatannya tertanggal 02 Pebruari 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe di bawah Register Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Soe ;

Menimbang, bahwa, di persidangan Hakim telah mendengar permohonan secara lisan dari Kuasa Penggugat tentang Pencabutan gugatan perkara nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Soe pada tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 272 Rv dimana pencabutan dilakukan sebelum putusan, dan ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan, permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum dibacakan putusan, dengan demikian pencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan Gugatan *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan 272 Rv dan pasal-pasal Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Register : 1/Pdt.G.S/2021/PN Soe;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan No 1/Pdt.G.S/2021/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkara Gugatan Sederhana dengan Nomor Register : Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Soe tersebut, dicabut dalam buku Register Perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 470.000.00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 12 April 2021 oleh: John Michel Leuwol, SH., Hakim Pengadilan Negeri So'E dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : Lukius Mellsu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Penggugat serta Kuasa Hukumnya dan Tergugat ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**LUKIUS MELLU**

**JOHN MICHEL LEUWOL, SH.**

PERINCIAN BIAYA :		
1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK .....	Rp. 100.000,-
3.	Biaya Panggilan .....	Rp. 300.000,-
4.	PNBP Panggilan .....	Rp. 20.000,-
5.	Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6.	Meterai .....	Rp. 10.000,-
<b>J U M L A H</b>		<b>Rp. 470.000,-</b>
(emnpat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No 1/Pdt.G.S/2021/PN Soe